



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa terdapat pergantian jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/SDM.03.1-SPt/62/3/2026 tanggal 12 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

CHARLES BRONSON


WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Charles Bronson	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deden Firmansyah	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	M. Fery Irawan	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kapuas; - Melaksanakan sosialisasi dan interalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Wahyudi Romansyah	Jabatan Fungsional	Anggota	
3.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staf	Anggota	
4.	Markani	Staf	Anggota	

II.	TIM PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Wahyudi Romansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kapuas; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.
2.	Dody Irawan Ramli	Staf	Anggota	
3.	Sigit Hermawan	Staf	Anggota	
4.	M. Rizal Fauji	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Memberikan unit kerja yang menangani fungsi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Atmajaya	Staf	Anggota	
3.	Armadiansyah	Staf	Anggota	
4.	Edgar Rendhitya Murti	Staf	Anggota	
5.	Aprilia Christyana Tri Angel	Staf	Anggota	
6.	Jesika Silvana	Staf	Anggota	
7.	Ina Karuniani	Staf	Anggota	
8.	Suriadi	Staf	Anggota	
9.	Christimen	Staf	Anggota	

10.	Theresia Indriani Pratiwi	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Wahyudi Romansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
2.	Dody Irawan Ramli	Staf	Anggota	
3.	Sigit Hermawan	Staf	Anggota	
4.	M. Rizal Fauji	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas.
2.	Wahyudi Romansyah	Jabatan Fungsional	Anggota	
3.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staf	Anggota	
4.	Markani	Staf	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Koordinator merangkap anggota	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
ttd
CHARLES BRONSON



WAHYUDI ROMANSYAH

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>